

ABSTRAK

Perkembangan digitalisasi sistem keuangan memunculkan *Fintech P2P Lending* yang merupakan inovasi layanan jasa keuangan berbentuk aplikasi yang mempertemukan *Lender* dan *Borrower* dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam uang memanfaatkan internet. Namun, saat ini marak terjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan penyalanggunaan data pribadi Konsumen *Fintech P2P Lending*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada Konsumen terhadap data pribadinya atas penyalanggunaan dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* dan untuk mengetahui akibat hukum yang diberikan terhadap penggunaan data pribadi Konsumen yang dilakukan Penyelenggara *Fintech*. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam Penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan lembaga terkait. Akan tetapi terhadap keberadaan *Fintech* Ilegal, tidak ada perlindungan hukum terhadap konsumennya karena OJK tidak bisa mengawasi penyelenggara tersebut. Akibat hukum penyalanggunaan data pribadi Konsumen yang dilakukan oleh Penyelenggara *Fintech* dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda, larangan sebagai pihak utama, pembatasan kegiatan, serta pembekuan dan pencabutan izin usaha. Selain itu penyelenggara *Fintech* dapat dikeluarkan status keanggotaannya dalam Asosiasi *Fintech*.

Kata Kunci: Data Pribadi Konsumen, *Fintech P2P Lending*, Otoritas Jasa Keuangan